



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SARASWANTI  
INDOLAND DEVELOPMENT Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, tanggal** : Rabu, 31 Mei 2023  
**Waktu** : 14.00 WIB – selesai  
**Tempat** : The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center

**Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**Penjelasan :**

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 10, Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3 dan 4, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 69, Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).

**INVITATION OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk  
("Company")**

*The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:*

**Day, Date** : Wednesday, May 31<sup>st</sup>, 2023  
**Time** : 14.00 WIB – selesai  
**Place** : The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center

**The Agenda of Meeting :**

1. *Approval for the Annual Report including Ratification of the Company's Financial Statements, and Approval of the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended December 31, 2022 and granting full release and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company that have been carried out during the financial year ended on December, 31<sup>st</sup>, 2022.*

**Explanation :**

*Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association Article 17 paragraph 10, the Company's Articles of Association Article 19 paragraphs 3 and 4, and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 69, the Annual Report including the Ratification of the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners must obtain approval from the Company's General Meeting of Shareholders (GMS).*

Persetujuan dan/atau Pengesahan Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022.

2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2022.

**Penjelasan :**

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3, Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24, dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 70 dan 71, Perseroan mengajukan penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif.

3. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum periode Desember 2022.

**Penjelasan :**

Berdasarkan ketentuan POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pasal 6, bahwa perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

4. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.

**Penjelasan :**

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3, POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 59, dan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor

*Approval and/or Ratification of the Shareholders in this agenda item also provides full release and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2022 financial year.*

2. *Approval for the use of Current Year Company's Net Profit according to Company's Financial Statements as of 31 December 2022.*

**Explanation :**

*Based on the provisions of the Company's Articles of Association Article 19 paragraph 3, Article 24 of the Company's Articles of Association, and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Articles 70 and 71, the Company proposes the use of the Company's net profit for the year, if the Company has a positive balance. Submission of Realized Use of Fund from the Public Report Offering for December, 2022 period.*

3. *Submission of Realized Use of Fund from the Public Offering Report for December, 2022 period*

**Explanation :**

*Based on the provisions of POJK 30/POJK.04/2015 concerning Realized Use of Fund from the Public Offering Report Proceeds Article 6, that the company is required to be responsible for the realization of the use of proceeds from a Public Offering at each annual GMS until all proceeds from the Public Offering have been realized.*

4. *Approval for the delegation of Company's Board of Commissioners authority to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK in order to conduct examinations and audits of the historical financial statements for the financial year ending on December 31st, 2023, and the delegation of authority to Company's Directors to determine the amount of honorarium and other terms of appointment.*

**Explanation :**

*Based on the provisions of the Company's Articles of Association Article 19 paragraph 3, POJK 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of General Meeting of Shareholders of Public Companies Article 59, and OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning*

Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1), pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP wajib disampaikan dalam RUPS.

5. Persetujuan atas pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan :**

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 7, Pasal 14 ayat 6, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan :**

Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 7 yang berbunyi “Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.” dihapuskan. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 Pasal 20 ayat 1 dan ayat 3, bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek dan situs web Emiten atau Perusahaan Publik, tidak diwajibkan mengumumkan melalui surat kabar harian.

*Use of Public Accountant Services and Accounting Firms Public In Financial Services Activities Article 13 paragraph (1), the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint KAP must be submitted at the GMS.*

5. *Approval for granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary, allowances and other facilities for members of Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*

**Explanation :**

*Based on the provisions of the Company's Articles of Association Article 11 paragraph 7, Article 14 paragraph 6, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the amount of salary, benefits and other facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is determined by the GMS and this authority by the GMS can be delegated to the Board of Commissioners.*

6. *Approval for Amendments to the Company's Articles of Association.*

**Explanation :**

*The company proposes an amendment to the Company's Articles of Association Article 17 paragraph 7 which reads "Within a period of not later than the end of the 3rd (third) month after the closing of the Company's financial year, the Board of Directors must announce the profit/loss balance in an Indonesian language daily newspaper according to the Board of Directors' consideration, which has wide circulation within the territory of the Republic of Indonesia with due observance of statutory regulations in the Capital Market sector." written off. This is in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 Article 20 paragraph 1 and paragraph 3, that Issuers or Public Companies whose securities are listed on the Stock Exchange are required to announce Periodic Financial Reports through the Stock Exchange website and Issuer or Public Company websites, are not required to announce through newspapers daily.*

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 8 Mei 2023 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 8 Mei 2023 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), maka:
  - a. Pemegang Saham yang berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Akses KSEI ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp));
  - b. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bima Registra melalui fasilitas elektronik general meeting system KSEI (eASY.KSEI) dalam

**Notes :**

1. *The Company does not send special invitations to shareholders, and this invitation applies as a formal invitation.*
2. *Shareholders who entitle to attend the Meeting are shareholders who are listed in the Register of Shareholders (DPS) of the Company on May 8<sup>th</sup>, 2023, and/or holders of securities account balances at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing trading day on the Indonesia Stock Exchange on May 8<sup>th</sup>, 2023.*
3. *The Shareholder's participation in the Meeting can be done with the following mechanism:*
  - a. *attend the Meeting physically; or*
  - b. *attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application*
4. *Referring to POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the GMS of Public Companies electronically and KSEI Regulation Number XI-B regarding Procedures for Implementing the General Meeting of Shareholders Electronically Accompanied by Voting through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), then:*
  - a. *Entitled Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). If not yet registered, please register through the website akses.ksei.co.id. Guidelines for registration, usage, and further explanation of eASY.KSEI can be found on the Akses KSEI website ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp));*
  - b. *The Company calls to Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are recorded in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia to authorize the Share Registrar of the Company, PT Bima Registra, through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) facility in*

tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

- c. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.saraswantiproperty.com](http://www.saraswantiproperty.com)) dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id) paling lambat pada tanggal 26 Mei 2023 pada saat jam kerja, serta surat asli dapat dikirimkan ke alamat PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950.
  - d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
  - e. Pihak pemegang saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik yaitu penyampaian konfirmasi keikutsertaan dan pilihan suara untuk pelaksanaan Rapat di aplikasi eASY.KSEI, dimulai sejak Perseroan melakukan pemanggilan Rapat sampai dengan satu hari kerja (H-1) pukul 12.00 WIB sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
  - f. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
5. Perseroan menyediakan bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan ([www.saraswantiproperty.com](http://www.saraswantiproperty.com)). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.

*<https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism for providing electronic power of attorney in the process of the Meeting.*

- c. *The Shareholder also can download a power of attorney on the Company's website ([www.saraswantiproperty.com](http://www.saraswantiproperty.com)) and send scan email power of attorney to [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id) no later than May 26th, 2023, during office hours, also send an original file of a power of attorney to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950.*
  - d. *Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a photocopy of their ID card (KTP) or other identification to the Meeting officer before entering the Meeting room. For shareholders who are legal entities, they must attach a photocopy of the articles of association and the deed of amendment of the latest management structure.*
  - e. *Shareholders who have made an electronic declaration of attendance, namely the submission of confirmation of participation and voting options for implementing the Meeting in the eASY.KSEI application, starting from the time the Company invites the Meeting until one working day (H-1) at 12.00 WIB before the Meeting date.*
  - f. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting can use the eASY.KSEI to grant Proxies and/or exercise their voting rights by the mechanism determined by the eASY.KSEI Provider with due observance of the provisions of the laws and regulations.*
5. *The Company provides the materials for the Meeting through Company's website ([www.saraswantiproperty.com](http://www.saraswantiproperty.com)). The Company does not provide hardcopy materials at the Meeting.*

6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
  - b. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola Gedung tempat Rapat diadakan.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan pengukuran suhu tubuh di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola Gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - e. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.

6. *The Notary and Share Registrar will check and count the votes of the Meeting, including the votes that the Shareholders have submitted through eASY.KSEI, as referred to point 4 (empat) above and those presented at the Meeting.*
7. *Referring to the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the Transition Period Towards Endemic and also to create a safe and healthy environment, the Company establishes procedures by Government directives as follows:*
  - a. *Shareholders or Shareholders Proxies at the Meeting venue must wear a face mask and be requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes (13.30 am) before the Meeting starts.*
  - b. *Shareholders or Shareholders Proxies must fulfill health procedures determined by the government protocol implemented by building management.*
  - c. *Shareholders or Shareholders Proxies must have their thermal check at locations designated by the Building Management before entering the meeting venue. If Shareholders or Shareholders' Proxies do not fulfill the building management's health protocol, they cannot enter the Meeting venue.*
  - d. *Shareholders or Shareholders Proxies with health complaints such as flu/cough/fever/sore throat/difficulty breathing will not enter the Meeting venue.*
  - e. *The Company does not provide souvenirs, food, and beverages during the Meeting.*

- f. Menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat. Untuk itu, Perseroan dapat membatasi kapasitas ruang Rapat.

Sleman, 9 Mei 2023

**PT Saraswanti Indoland Development Tbk**

Direksi Perseroan

- f. *Implement a physical distancing policy at the Meeting venue. For this reason, the Company may limit the Meeting room's capacity.*

*Sleman, May, 9<sup>th</sup>, 2023*

***PT Saraswanti Indoland Development Tbk***

*Board of Directors*



**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk.  
("Perseroan")**

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Rapat diadakan secara fisik dengan tetap memperhatikan peraturan pemerintah terkait masa endemic COVID 19.
3. Pemimpin atau Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
5. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
6. Setelah selesai membicarakan agenda Rapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau

**RULES OF CONDUCT  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk.  
(the "Company")**

1. *The Meeting was held in Bahasa Indonesia and chaired by a Company's Board of Commissioners member.*
2. *Meetings are held physically while considering government regulations related to the COVID-19 endemic period.*
3. *The Chairman or Chairperson of the Meeting has the right to request that those present prove their authority to attend this Meeting.*
4. *Those entitled to attend or be represented at the Meeting are only the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and the Register of Account Holders in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on May 8, 2023, until 16.00 WIB.*
5. *All meeting programs are discussed on an ongoing basis.*
6. *After finishing discussing the agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting may discuss/respond to questions,*



saran tertulis sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah.

7. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
8. Pengambilan Keputusan
  - a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
  - b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pemungutan Suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
    - 1) Mereka yang **Tidak Setuju** atau yang ingin memberikan suara **Abstain** akan diminta mengangkat tangan;
    - 2) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.Menurut ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, "Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara"
  - c) Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara **Tidak Setuju** atau suara **Abstain**, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara **Tidak Setuju** atau suara **Abstain**, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

*opinions, proposals, or written suggestions in connection with the agenda of the Meeting discussed, submitted by the Shareholders or their authorized Proxies.*

7. *Only Shareholders or their authorized Proxies are entitled to vote.*
8. *Decision Making*
  - a) *Decision-making is carried out by deliberation for consensus, if there are Shareholders or their Proxies who disagree, then the decision will be taken by voting.*
  - b) *If voting is conducted, the voting will be conducted verbally by raising hands with the following procedures:*
    - 1) *Those who Disagree or who wish to vote Abstain will be asked to raise their hands;*
    - 2) *Those who do not raise their hands are deemed to have approved the proposal.*

*According to the provisions of Article 47 POJK No.15/2020, "Abstain votes are considered to vote the same as the votes of the majority of shareholders who cast votes"*
  - c) *For Proxies who are authorized by the Shareholders to cast **Disagree** votes or **Abstain** votes, but at the time of decision making by the Chairman of the Meeting do not raise their hands to cast **Disagree** votes or **Abstain** votes, they are deemed to approve the proposal.*

- d) Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- e) Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
9. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
10. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
11. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
12. Akta Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
- d) *Votes cast by Shareholders in conjunction with the granting of power of attorney through eASY KSEI will also be taken into account in the voting.*
- e) *The notary will count the votes and announce the voting result*
9. *One share entitles the holder to one vote; if a Shareholder holds more than one share, he/she is required to vote once only, and his/her vote represents the entire number of shares held.*
10. *Shareholders or their Proxies who arrive after registration has been closed by the Share Registrar, even though the Meeting has not been opened, such Shareholders or their Proxies are not entitled to ask questions and cannot vote.*
11. *Everything discussed and decided in this Meeting will be made minutes in the form of a Deed of Minutes of Meeting made by a Notary.*
12. *The Deed of Minutes of Meeting shall be valid evidence for all Shareholders and third parties.*

**Sleman, 9 Mei 2023**  
**Direksi Perseroan**

***Sleman, May, 9<sup>th</sup>, 2023***  
***Board of Directors***